



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kutai.kartanegara.go.id/> E-mail: disdik@kutai.kartanegara.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B-015.09/DISDIKBUD/SK-SD/400.3.5/09/2025

**TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 017 LOA KULU**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada **SEKOLAH DASAR NEGERI 017 LOA KULU** yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Loa Kulu;
Nomor : B-484/DPK/UPT.LK-LK/422/09/2025
Tanggal : 01 September 2025
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional
2. Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
Nomor : B- 007/DISDIKBUD/TL/400.3.5/09/2025
Tanggal : 01 September 2025
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Kutai Kartanegara.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Menetapkan / mengizinkan

Nama Satuan Pendidikan : **SEKOLAH DASAR NEGERI 017 LOA KULU**

Alamat : Jl.Jawa Baru RT.15 Loa Kulu Kota

Izin berlaku : 3(tiga) tahun dari Tgl 01 September 2025 s.d.01 September 2028

untuk : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

SEKOLAH DASAR NEGERI 017 LOA KULU

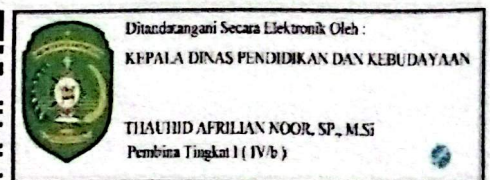
dengan ketentuan;

1. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir;

Demikian izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Tenggarong**

Tanggal : **01 September 2025**



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TILAUHID AFRILLIAN NOOR, SP., MSI

Pembina Tingkat I (IV/b)